

MENYOAL EKSISTENSI KELEMBAGAAN MANAJEMEN INOVASI PERGURUAN TINGGI DALAM HAL HILIRISASI HASIL RISET*

* Muh Ali Masnun¹, Dilla Nurfiana Astanti²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No. 18,
Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231

e-mail: alimasnun@unesa.ac.id

²Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang No. 18,
Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231

e-mail: dillanurfiana@gmail.com

Abstract

Research as one of the important pillars for the progress of a nation, it is because the outcome of research can be transferred to the user. The purpose of this study is to examine the existence of innovation management institutions in higher education in the case of transferring of research results after the promulgation of the Ministry of Research and Technology MIPTi in 2019. This study uses legal research methods using primary and secondary legal materials. The approach used is the legislative approach and institutional approach for in-depth analysis. The results showed several things including, firstly that the existence of innovation management institutions from the normative side was still relatively weak, it was based on provisions which were still optional to open space for universities to not manage innovation management optimally. Second, that normatively it has not been explained in detail, especially related to institutional aspects and practice guidelines for most of the functions to be carried out by the innovation management agency. Third, that from the normative side the authority of the innovation management agency has the potential to overlap with the authority of the intellectual property center. The recommendation for this research is that there needs to be a strict regulation on the existence of an innovation management institution and harmonization of an innovation management agency with other laws and regulations.

Keywords: Innovation Management Institution; Transferring; Research Results.

Abstrak

Riset sebagai salah satu pilar penting bagi kemajuan sebuah bangsa, hal tersebut dikarenakan luaran daripada riset untuk selanjutnya dapat dialihkan kepada pengguna. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji eksistensi kelembagaan manajemen inovasi di perguruan tinggi dalam hal hilirisasi hasil riset pasca diundangkannya Permenristek MIPTi tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kelembagaan untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal diantaranya, pertama bahwa eksistensi lembaga manajemen inovasi dari sisi normatif relatif masih sangat lemah, hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang sifatnya masih opsional membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk tidak melakukan pengelolaan manajemen inovasi secara optimal. Kedua, bahwa secara normatif belum dijelaskan secara detail, khususnya terkait aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga manajemen inovasi. Ketiga, bahwa dari sisi normatif kewenangan lembaga manajemen inovasi berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki sentra kekayaan intelektual. Rekomendasi atas penelitian ini, perlu pengaturan yang tegas atas eksistensi lembaga manajemen inovasi dan harmonisasi pengaturan lembaga manajemen inovasi dengan peraturan perundangan lain.

Kata Kunci: Kelembagaan Manajemen Inovasi; Hilirisasi; Hasil Riset.

* Naskah diterima: 27 Juni 2020, direvisi: 23 September 2020, disetujui untuk terbit: 28 September 2020
Doi: 10.3376/jch.v6i1.269

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam segala bidang merupakan sebuah keniscayaan yang diperlukan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Keberhasilan pembangunan akan mewujudkan cita-cita atau tujuan negara yang telah disepakati oleh *founding fathers* dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Masnun, 2020). Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah riset. Tidak dapat dipungkiri bahwa riset merupakan salah satu pilar penting bagi kemajuan sebuah bangsa, hal ini sangat beralasan karena luaran dari hasil riset inilah ditemukan berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. Perguruan Tinggi sebagai salah satu tempat yang memiliki sumber daya manusia untuk melakukan berbagai riset memiliki peran yang sangat strategis, hal ini dikarenakan senada dengan tridharma perguruan tinggi yang mana salah satu dharma yang harus dilakukan adalah dharma penelitian (riset), sesuatu yang sudah tidak asing dan menjadi pergumulan sehari-hari oleh sivitas akademika.

Riset di perguruan tinggi diarahkan guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dikarenakan ada mitos yang berkembang bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu jalan pintas industrialisasi untuk menuju kemajuan dalam pembangunan secara tidak langsung (Gumanti, 2016). Dengan kata

lain bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu bentuk upaya Negara yang memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat Indonesia (Irawan,2019), karena dengan teknologi dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Dalam hal riset bahwa secara tidak langsung riset di perguruan tinggi dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi tentu hasil riset yang dilakukan di perguruan tinggi memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi komoditi yang untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh industri dengan mekanisme perjanjian yang disepakati para pihak (misal melalui lisensi). Secara sosial tentu hasil riset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dengan cuma-cuma. Problematika yang dialami hampir sebagian besar perguruan tinggi bahwa hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebatas pada laporan semata, akhirnya hanya teronggok di pojok ruangan atau dalam file folder di hardisk. Hasil riset yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi sudah sepatutnya terjadi proses hilirisasi kepada industri atau masyarakat yang membutuhkan, yang akhirnya hasil riset dapat memiliki nilai guna. Melalui hilirisasi (alih teknologi), perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pengabdian masyarakat memiliki nilai dan peran dalam meningkatkan inovasi perekonomian serta produktivitas, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta membantu memecahkan berbagai permasalahan sosial di

masyarakat melalui hasil penelitian dan pengembangan (riset) (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2018).

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat UU Sisnas Iptek 2002), perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia berkompeten dan berkualitas, melainkan juga luaran hasil riset dan inovasi yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Hasil riset dan inovasi dituntut untuk mengatasi hambatan belum adanya *link and match* dengan apa yang dibutuhkan masyarakat maupun sektor industri (Wirakartakusumah 2016). Permasalahan sebagaimana tersebut pada dasarnya telah diupayakan penyelesaiannya secara normatif pada Pasal 16 UU Sisnas Iptek 2002 secara eksplisit dijelaskan bahwa sivitas akademika perguruan tinggi wajib mengusahakan hilirisasi (jika dalam ketentuan tersebut digunakan terminologi “alih teknologi”) kekayaan intelektual serta hasil kegiatan riset, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Artinya, bahwa secara normatif jelas ada kewajiban proses hilirisasi hasil riset, kemudian kenapa hasil riset masih sebatas menjadi laporan administratif semata?

UU Sisnas Iptek 2002 telah dicabut pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (selanjutnya disingkat UU Sisnas Iptek 2019), semangat terkait hilirisasi hasil riset dalam UU Sisnas Iptek 2019 senafas dengan UU Sisnas Iptek 2002, bahwa dalam hal melakukan kemitraan wajib melakukan hilirisasi (dalam UU tersebut juga menggunakan terminologi alih teknologi), sehingga perlu memiliki strategi bagaimana hasil riset selanjutnya benar-benar dapat terjadi proses hilirisasi sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Sisnas Iptek (2002 dan 2019). Berkaitan dengan hilirisasi hasil riset sebagaimana tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disingkat PP 20 Tahun 2005) sebagai peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek 2002 yang sampai dengan tulisan ini selesai disusun masih belum diundangkan Peraturan pelaksana terkait hal tersebut yang diamanahkan UU Sisnas Iptek 2019. Ketentuan pada Pasal 16 PP 20 Tahun 2005 dijelaskan bahwa perguruan tinggi wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan hilirisasi kekayaan intelektual serta hasil riset yang dilakukan oleh sivitas akademika. Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP 20 Tahun 2005 jika diinterpretasikan

secara sistematis dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 UU Sisnas Iptek 2002 maka dapat dimaknai lembaga tersebut adalah sentra kekayaan intelektual.

Menurut pandangan penulis bahwa dalam hal hilirisasi hasil riset, selama ini lebih banyak memang melekat kepada sentra kekayaan intelektual, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan ketika berbicara inovasi hasil riset selalu melekat di dalamnya adalah sebuah hak kekayaan intelektual terutama adalah paten. Menyoal terkait inovasi tidak bisa dilepaskan dari kekayaan intelektual, yang mana selalu melekat hak ekonomi kepada inventor atau kreatornya. Pendaftaran paten atas suatu inovasi hasil riset yang dihasilkan selain berguna untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor juga mampu meningkatkan serta mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan oleh sektor industri apabila dialihkan. Pengelolaan kekayaan intelektual tidak berhenti pada aspek perlindungan melalui pendaftaran saja, melainkan juga perlu bagaimana komersialisasi atau dalam konteks penelitian ini adalah hilirisasi hasil riset yang pada ujung akhirnya juga berbicara terkait aspek ekonomi.

Awal tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2019 pemerintah

telah mengundang Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permenristek MIPTi). Memperhatikan konsideran menimbang Permenristek MIPTi maka semangat yang ada adalah hilirisasi hasil riset perguruan tinggi dilakukan dengan melalui manajemen inovasi. Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen inovasi di perguruan tinggi tersebut, Pasal 7 ayat 4 Permenristek MIPTi secara eksplisit disebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat membentuk organisasi atau menetapkan lembaga/badan/pusat/unit kerja di Perguruan Tinggi. Ketentuan sebagaimana tersebut belum menjelaskan secara detail mengenai aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga manajemen inovasi (selanjutnya disingkat LMI). Bahwa dalam hal hilirisasi hasil riset, tentu peran lembaga manajemen inovasi tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peran yang dimiliki sentra kekayaan intelektual, oleh karena itu penulis mencoba membuat perbandingan diantara keduanya yang untuk selanjutnya dapat ditimbang dan dikaji secara lebih mendalam.

Tabel 1

Perbandingan Lembaga Manajemen Inovasi dan Sentra Kekayaan Intelektual

No	Hal	Lembaga Manajemen Inovasi	Sentra Kekayaan Intelektual
1	Dasar Hukum Pembentukan	Permenristek MIPTi 24 Tahun 2019	UU Sisnas Iptek 2002
2	Konsiderans	UU Sisnas Iptek 2002	-

3	Kelembagaan	PP 20 Tahun 2005 Bertanggung Jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi (lihat Pasal 7 ayat (5) Permenristek MIPTi)	Bertanggung jawab pada pimpinan perguruan tinggi (lihat Pasal 19 PP 20 Tahun 2005)
4	Definisi	Belum ada definisi yang pasti berkaitan dengan lembaga manajemen inovasi, hanya saja dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa manajemen inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi	Unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI. Dengan kewajiban ini perguruan tinggi dan lembaga litbang dapat terdorong untuk mengembangkan unit organisasi dan prosedur untuk mengelola semua kekayaan intelektual dan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. (lihat penjelasan Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002)
5	Sifat	Opsional (Perguruan tinggi dapat membentuk atau pun tidak) lihat Pasal 7 ayat 4 Permenristek MIPTi	Wajib Lihat Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002
6	Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dalam hal penerapan dan pemanfaatan hasil litbang yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing; 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi dalam pengelolaan inovasi; 3. Meningkatkan produktivitas inovasi di perguruan tinggi (Lihat Pasal 3 Permenristek MIPTi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual di perguruan tinggi (Lihat Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas P3 Iptek 2. Pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil riset, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah

Berdasarkan Tabel 1, maka menarik untuk dielaborasi bagaimana eksistensi kelembagaan MIPTi dalam hal hilirisasi hasil riset yang untuk selanjutnya dianalisis pula bagaimana bila kelembagaan manajemen inovasi dikaitkandengan sentra kekayaan

kekayaan intelektual. Bagaimana peran kedua lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih diantaranya keduanya dari aspek normatif. Sampai dengan tulisan ini disusun oleh penulis, masih belum banyak ditulis (atau bahkan belum ada). Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan

penting untuk mengelaborasi terkait kelembagaan manajemen inovasi di perguruan tinggi, karena sebelum diundangkannya Permenristek MIPTi, penelusuran bahan hukum yang dilakukan belum atau tidak ditemukan berkaitan lembaga baru ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020), dalam konteks penelitian ini yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya pasca diundangkannya Permenristek MIPTi. Penelitian ini ditunjang dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Permenristek MIPTi, UU Sisnas Iptek 2002, UU Sisnas Iptek 2019, dan PP 20 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku, laporan dan bahan lain untuk menunjang dalam analisis penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kelembagaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi (Wijaya 2020). Pendekatan kelembagaan

dilakukan melalui pengkajian peran dan fungsi LMI dengan lembaga lain yang memiliki karakteristik serta peran dan fungsi yang sama secara lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia dianugerahi oleh sang Kuasa berupa akal pikiran, sehingga memiliki kemampuan dalam hal mendayagunakan dan mengoptimalkan intelektualitasnya dengan menghasilkan berbagai kreativitas berupa ciptaan, desain maupun invensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis. Luaran dari intelektualitas manusia tersebut lazim dikenal dengan Kekayaan Intelektual (KI). Apabila KI telah memiliki perlindungan hukum berupa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta, pendesain, atau inventor, maka akan menjadi hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah diakui dan diatur secara internasional melalui perjanjian, konvensi internasional, traktat, maupun secara nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI (Masnun, 2020).

HKI dihasilkan salah satunya dari sumber daya manusia (sivitas akademika) yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Sivitas akademika melakukan tri dharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah terkait riset. Diskursus mengenai perguruan tinggi, riset, dan hilirisasi tentu bukan hal yang baru di dunia termasuk di Indonesia. Setidaknya pada tahun 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama telah membentuk kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Bahwa pembentukan kementerian tersebut bukan

tanpa sebab, melainkan ada semangat bagaimana perguruan tinggi yang dianggap sebagai tempat yang memiliki sumber daya manusia mampu menghasilkan riset-riset yang dapat dihilirkan (dialihkan) sebagai konsekuensi bahwa hakikat sebuah penelitian merupakan suatu cara bagi seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah (Hidayat, 2018). Perguruan tinggi dinilai sebagai lembaga berkualitas dalam melahirkan inovasi riset (penelitian) dan pengembangan melalui tenaga kerja dan sumberdaya terampil sehingga dapat menciptakan daya saing khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun global. Daya saing atas hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi sejalan dengan argumentasi ekonomi bahwa daya saing akan meningkatkan serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Ditjen Penguatan Inovasi 2019). Namun, segala bentuk inovasi dari hasil riset penelitian dan pengembangan yang dilakukan tidak hanya diukur berdasarkan besaran nilai ekonomis, melainkan juga memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu-isu di masyarakat sebagai upaya perwujudan pengabdian masyarakat.

Hal lain yang juga memperkuat bahwa diskursus mengenai perguruan tinggi, riset dan hilirisasi bukan hal baru tentu didasarkan pada konsep tri dharma perguruan tinggi bahwa dharma pendidikan akan berkembang jika ada dharma penelitian (riset) yang dilakukan oleh sivitas akademika, hasil riset inilah

yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dharma pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan hilirisasi ataupun pengalihan agar dapat dimanfaatkan dan digunakan secara luas. Misalnya, peningkatan teknologi produk oleh sektor industri dilakukan dengan melakukan kerjasama pemanfaatan hasil penelitian dengan lembaga penelitian dan pengembangan maupun perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kapasitas teknologi produksi (Harsono dan Budiono 2010). Ada beberapa penelitian terdahulu bagaimana urgensi peran hilirisasi (alih teknologi) hasil riset dan berbagai permasalahannya yang telah dilakukan salah satunya adalah melalui penciptaan hasil riset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri masyarakat. Salah satu riset sivitas akademika perguruan tinggi yang menghasilkan inovasi penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi adalah alat penipis bambu untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerajinan bambu (Sakti dan Artanti 2016). Hasil dari riset tersebut dapat dilakukan hilirisasi kepada masyarakat maupun sektor industri untuk membantu meningkatkan kebutuhan produksi yang mampu memenuhi kualitas produk sesuai dengan permintaan konsumen. Dari aspek manajemen, kebutuhan target dan kualitas produksi yang dihasilkan oleh sektor industri akan terpenuhi dan terjaga sesuai dengan permintaan pasar dengan meningkatnya efektivitas dan efisiensi dari kegiatan produksi yang dilakukan.

Secara tidak langsung, hasil riset penelitian dan pengembangan perguruan tinggi menghasilkan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui hilirisasi alih teknologi (Prasetyo 2016). Namun demikian, pelaksanaan hilirisasi (alih teknologi) berkaitan dengan lisensi paten memiliki hambatan-hambatan. Secara prosedural, inventor dihadapkan pada lamanya jangka waktu untuk memperoleh sertifikat paten mengingat permohonan paten yang memakan waktu relatif lama, biaya pengurusan serta pemeliharaan paten yang relatif mahal sehingga memberatkan peneliti atau inventor (Fitriati 2014:19). Hambatan lain berasal dari budaya masyarakat dimana relative belum banyak institusi pendidikan yang memahami pentingnya perlindungan

paten atas hasil invensinya. Upaya yang dilakukan pemerintah terkait penyelenggaraan dan lemahnya praktek pendaftaran paten adalah mengadakan kerja sama dengan instansi terkait untuk membangun sentra Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran penting perlindungan paten khususnya hasil riset penelitian dan pengembangan salah satunya di perguruan tinggi.

Bahwa dalam hal pasca diundangkannya Permenristek MIPTi terkait eksistensi kelembagaan manajemen inovasi. LMI sebagai lembaga baru yang diamanahkan Permenristek MIPTi merupakan unit yang baru sama sekali bagi perguruan tinggi atau mungkin beberapa perguruan tinggi sudah ada yang memiliki (Lihat tabel 2)

Tabel 2

Eksistensi Lembaga Manajemen Inovasi di Beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia

No	Perguruan Tinggi	Nama LMI
1	Institut Teknologi Bandung	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan
2	Institut Pertanian Bogor	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual
3	Universitas Gadjah Mada	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis
4	Universitas Indonesia	Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (ada tiga subdit, salah satunya subdit kekayaan intelektual)
5	Politeknik Negeri Semarang	Pusat Unggulan Inovasi
6	Universitas Negeri Malang	Pusat Bisnis

Artikel ini akan menguraikan LMI dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kelembagaan secara simultan. Pendekatan perundang-undangan dalam konteks ini dimaksudkan akan menganalisis LMI dari sisi pengaturan dalam Permenristek MIPTi, sedangkan pendekatan

kelembagaan dalam konteks ini dimaksudkan akan menganalisis LMI dibandingkan dengan lembaga lain yang ada diperguruan tinggi yang memiliki karakteristik dan fungsi hampir sama.

Berdasarkan Pasal 3 Permenristek MIPTi, tujuan manajemen inovasi adalah untuk meningkatkan penerapan,

pemanfaatan, serta pengembangan hasil penelitian perguruan tinggi yang mengandung unsur kebaruan dalam meningkatkan dan mendorong daya saing, kemandirian, perekonomian, dan kesejahteraan bangsa, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perguruan tinggi dalam hal pengelolaan proses inovasi serta meningkatkan produktivitas inovasi yang ada di perguruan tinggi. Pencapaian tujuan manajemen inovasi dilakukan dengan menerapkan tahapan perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana telah diatur secara umum dalam Permenristek MIPTi. Pelaksanaan manajemen inovasi yang diselenggarakan melalui LMI dalam perguruan tinggi paling sedikit terdiri atas layanan :

- a) Data dan informasi;
- b) Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil inovasi;
- c) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
- d) Pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
- e) Publikasi inovasi;
- f) Pembentukan konsorsium inovasi, pengembangan jaringan dan

koordinasi antara perguruan tinggi dan industri;

- g) Akses pembiayaan; dan
- h) Inkubasi kewirausahaan (lihat pasal 7 ayat (3) permenristek mipti).

Pelaksanaan LMI yang sejak mulai perencanaannya diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi, mengakibatkan beberapa perguruan tinggi yang telah membentuk LMI sesuai dengan kepentingan serta tujuan yang akan dicapai oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Belum diaturnya pengertian LMI secara normatif serta pembentukan LMI yang dilaksanakan tanpa adanya panduan teknis maka eksistensi LMI yang telah dibentuk pada beberapa perguruan tinggi memiliki peran dan fungsi berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenristek MIPTi. Bahwa perencanaan penyelenggaraan manajemen inovasi melalui lembaga manajemen inovasi ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan. Berikut adalah peran lembaga sejenis LMI yang telah dibentuk oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia:

Tabel 3

Peran LMI di Perguruan Tinggi

No	Nama Lembaga	Peran
1	Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (Institut Teknologi Bandung)	Mendorong keberhasilan usaha serta pemanfaatan hasil inovasi penelitian. Didalamnya terdapat Divisi Kekayaan Intelektual dan Hukum yang berperan dalam mengelola kekayaan intelektual
2	Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (Institut Pertanian Bogor)	Melaksanakan tugas strategis dalam pengelolaan, hilirisasi, dan komersialisasi inovasi prospektif, serta pengelolaan dan perlindungan atas Hak Kekayaan

	Intelektual (HKI)
3 Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (Universitas Gadjah Mada)	Mendorong keberlanjutan pengembangan bisnis dan penghiliran inovasi produk hasil riset yang bermanfaat kepada masyarakat
4 Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (ada tiga subdit, salah satunya subdit kekayaan intelektual) (Universitas Indonesia)	Merumuskan kebijakan dan pengembangan inovasi, pengelolaan inkubator bisnis dan proses Hak atas Kekayaan Intelektual dan pengembangan muatan kurikulum yang mendorong inovasi serta pengembangan kewirausahaan
5 Pusat Unggulan Inovasi (Politeknik Negeri Semarang)	Mendorong penguatan dan pengembangan nilai manfaat karya kreatif dan inovatif untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam upaya sinergitas dengan peran dan fungsi stakeholder di masyarakat.
6 Pusat Bisnis (Universitas Negeri Malang)	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan unit/divisi usaha dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan.

Berdasarkan tabel peran LMI di atas, pada umumnya, LMI yang telah terbentuk oleh beberapa perguruan tinggi berperan dalam mendorong pengelolaan keberhasilan usaha serta hilirisasi inovasi produk hasil riset penelitian dan pengembangan kepada masyarakat agar memiliki nilai daya guna. Beberapa LMI yang telah terbentuk juga diarahkan kepada pengelolaan serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di perguruan tinggi dimana peran tersebut merupakan ranah sentra HKI sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002 yang berperan dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual serta melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dan hasil riset, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mengakomodir pembentukan sentra HKI agar dapat diarahkan secara menyeluruh mulai dari proses inovasi kekayaan intelektual sampai pada tahap dimana salah satunya

adalah mendorong dan menciptakan adanya alih informasi dan alih teknologi melalui kekayaan intelektual riset yang dihasilkan (Ramlan). Dalam hal ini, peran yang dijalankan LMI pada beberapa perguruan tinggi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sentra HKI khususnya dalam hal pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual sehingga memerlukan upaya penyalarsan agar tidak terjadi tumpah tindih fungsi dan kewenangan.

Bahwa kelembagaan manajemen inovasi dalam Permenristek MIPTi bersifat opsional (lihat Pasal 7 ayat 4), yang artinya ketentuan tersebut pimpinan perguruan tinggi dapat atau tidak membentuk lembaga yang menjalankan manajemen inovasi di perguruan tinggi. Ketentuan sebagaimana tersebut tentu dapat menjadi celah bahwa implementasi manajemen inovasi di perguruan tinggi dapat dijalankan secara optimal, bagaimana mungkin sebuah manajemen dijalankan tanpa ada lembaga yang

bertanggung jawab atas hal tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan akan melekat pada lembaga tertentu maka menurut pandangan penulis hal tersebut sangat mungkin sekali hanya sebagai pelengkap (penggugur kewajiban). Bila kita bandingkan dengan lembaga sentra kekayaan intelektual yang mana dalam ketentuan bersifat **wajib** (lihat Pasal 13 ayat (3) UU Sisnas Iptek 2002), dalam hal secara normatif ditentukan wajib saja faktanya jumlah sentra kekayaan intelektual yang dibentuk hanya sekitar 89, sementara bila kita bandingkan jumlah perguruan tinggi di Indonesia ada 4670 (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2018). Perbandingan jumlah yang begitu timpang antara jumlah sentra kekayaan intelektual dengan jumlah perguruan tinggi, padahal secara normatif, ketentuan tersebut bersifat wajib. LMI yang sifatnya **opsional**, tentu bukan tidak mungkin akan memiliki nasib yang sama dengan sentra kekayaan intelektual tersebut atau bahkan lebih parah.

Terkait dengan kemampuan pengelolaan sentra HKI, berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi hanya terdapat 5 (lima) sentra HKI yang berperan dalam sosialisasi sedangkan 13 diantaranya berperan dalam proses perlindungan HKI (Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 2016). Diantara kelima sentra tersebut, hanya terdapat 3 (tiga) sentra HKI yang memiliki kemampuan serta pengalaman memadai dalam mengelola alih teknologi dan Kekayaan

Intelektual. Dengan kata lain, sentra HKI yang berada di perguruan tinggi masih belum dapat sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai pusat layanan dan informasi HKI secara memadai. Padahal, sentra HKI merupakan lembaga yang wajib dibentuk untuk mengelola segala kekayaan intelektual serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di perguruan tinggi untuk nantinya dapat memiliki nilai guna di masyarakat.

Rendahnya kepemilikan kekayaan intelektual salah satunya dikarenakan tidak semua perguruan tinggi memiliki sentra HKI yang tidak hanya berperan sebagai pusat informasi dan pendaftaran HKI melainkan juga sebagai lembaga yang mampu melakukan alih teknologi (hilirisasi) dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan.

Permenristek MIPTi sepatutnya memberikan ketentuan yang tegas (pasti), bila ketentuannya demikian (mengambang) maka LMI yang memiliki fungsi utama hilirisasi tentu akan menjadi tiada arti. Memperhatikan berbagai karakteristik dari perguruan tinggi di Indonesia yang berbeda-beda (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi, Politeknik, Akademi Komunitas) dengan program studi yang begitu beragam (baik yang saintek maupun sosial humaniora), maka patut dipertimbangkan jika LMI bersifat wajib bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi saintek. Mengapa demikian, bahwa semangat dari LMI adalah berkaitan dengan hilirisasi hasil riset, khususnya adalah bidang teknologi,

hal ini didasarkan dari definisi inovasi dalam ketentuan umum yang dinyatakan bahwa inovasi merupakan “bentuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi yang memiliki program studi saintek wajib memiliki LMI sebagaimana ketentuan dalam Permenristek MIPTi.

LMI sebagai lembaga baru yang akan dibentuk di perguruan tinggi berdasarkan penelusuran penulis secara normatif masih belum menjelaskan secara detail khususnya terkait aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan oleh LMI. Mengapa penting, sebuah lembaga untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, tentu secara normatif perlu diatur secara tegas aspek kelembagaan dan panduan praktik yang akan dijalankan. Peraturan adalah dasar pijakan yang akan menjadi acuan bagi LMI jika telah terbentuk, jika secara normatif belum atau bahkan tidak ditentukan secara definitif, relatif sulit bagi sebuah lembaga baru untuk dapat berkembang dan berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan dalam Permenristek MIPTi seolah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan perguruan tinggi bagaimana teknis LMI tersebut akan dijalankan. Jika benar demikian maka masing-masing perguruan tinggi akan memiliki LMI yang mungkin akan

berbeda, tentu hal ini jangan sampai terjadi. Bagi beberapa perguruan tinggi besar yang sudah eksis LMInya tidak akan sulit untuk melakukan transformasi, namun demikian bagi perguruan tinggi yang baru akan membentuk LMI, perlu panduan praktek teknis bagaimana bisa dijalankan. Mengantisipasi hal tersebut menurut pandangan penulis, barangkali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Riset dan Teknologi dapat mengeluarkan semacam Surat Edaran terkait LMI untuk memudahkan implementasi pengelolaan manajemen inovasi di perguruan tinggi.

Hal lain yang patut menjadi perhatian bahwa LMI dalam hilirisasi hasil riset, tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sentra kekayaan intelektual. Hasil riset yang telah dihasilkan oleh sivitas akademika menurut pandangan penulis tidak serta merta langsung dialihkan begitu saja, melainkan dari aspek hukum perlu mendapatkan perlindungan dari sisi hak kekayaan intelektual. Riset yang dihasilkan dalam kaitannya teknologi lazim dikenal dengan invensi tidak serta merta (secara otomatis) mendapatkan perlindungan dari negara (hak eksklusif) melainkan perlu melalui mekanisme pendaftaran (*first to file system*). Melalui mekanisme *first to file system* secara konstitutif, maksudnya bahwa hak eksklusif atas suatu KI diberikan karena adanya dikarenakan adanya pendaftaran yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa pendaftaran suatu KI hasil riset bersifat mutlak, sehingga hasil riset yang tidak

didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum (Sitepu 2011).

Perlindungan dari negara sebagaimana dimaksud menjadi penting karena peneliti yang melakukan riset telah berupaya dengan sekuat tenaga, pikiran, bahkan biaya, oleh karena itu patut dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Atas perlindungan tersebut peneliti berhak memperoleh baik hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*) atas hasil risetnya tersebut. Perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual inilah yang menjadi fokus dan ranah sentra kekayaan intelektual.

Perlindungan yang melekat atas hasil riset untuk selanjutnya LMI dapat menjalankan fungsinya untuk mengalihkani (hilirisasi) agar dapat digunakan oleh industri atau pengguna, tentu dengan mekanisme yang disepakati oleh para pihak. Secara normatif bahwa LMI dapat tumpang tindih kewenangan dengan sentra kekayaan intelektual (lihat Pasal 7 ayat (3) huruf d Permenristek MIPTi) yang mana salah satu kewenangan LMI adalah “*melaksanakan pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual*”, Sedangkan, sentra HKI pada perguruan tinggi dibentuk untuk melakukan pengelolaan serta pendayagunaan kekayaan intelektual melalui pusat informasi dan pelayanan HKI. Kegiatan pengelolaan HKI yang dijalankan oleh sentra HKI dapat dimaknai mencakup kegiatan pengalihan serta penerbitan lisensi terhadap kekayaan

intelektual seperti halnya kewenangan yang dijalankan LMI, karena dalam proses lisensi terdapat imbalan dari pihak *licensee* kepada *licensor*. Oleh karena itu LMI dan sentra kekayaan intelektual sebagai lembaga yang ada di perguruan tinggi perlu bersinergi.

Pasca diundangkannya UU Sisnas Iptek 2019 yang dengan demikian juga telah mencabut UU Sisnas Iptek 2002, maka bagaimana eksistensi sentra kekayaan intelektual? Apakah juga dihapuskan ataukah eksistensinya tetap ada karena, amanah wajib dibentuknya sentra kekayaan intelektual diatur secara normatif pada UU Sisnas Iptek 2002 (Lihat Pasal 13 ayat (3)). Memperhatikan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UU Sisnas Iptek 2019, bahwa perguruan tinggi dapat membentuk unit yang bertugas untuk pengelolaan kekayaan intelektual (meskipun tidak secara definitif menyebut “sentra kekayaan intelektual” namun fungsi yang melekat sama) maka perguruan tinggi masih dimungkinkan (meskipun sudah tidak lagi wajib) tetap ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan intelektual. Atas dasar hal tersebut, maka sudah sepatutnya perlu sinergi yang jelas berkaitan kewenangan agar tidak tumpang tindih (*overlap*) dalam hal kewenangan yang dijalankan satu sama lain antara sentra HKI dengan LMI yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Sinergi secara kelembagaan dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai sinkronisasi (harmonisasi) pengaturan dari sisi normatifnya.

Aspek harmonisasi yang juga perlu mendapat perhatian menurut pandangan penulis adalah harmonisasi atas peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek 2019 yang apabila diinventarisir ada 25 (dua puluh lima) aturan pelaksana yang

harus dibentuk dan berdasarkan ketentuan peralihan bahwa selambat-lambatnya harus dibentuk 2 (dua) tahun setelah UU Sisnas Iptek 2019 diundangkan (Lihat tabel 4).

Tabel 4
Inventarisasi Peraturan Pelaksana UU Sisnas Iptek 2019

No.	Kebutuhan Regulasi	Dasar Aturan
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 5 huruf Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a dan Pasal 6 sebagai Landasan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional di Segala Bidang Kehidupan yang Berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
2	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kliring Teknologi dan Audit Teknologi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
4	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengukuran Tingkat Kesiapterapan (3) Teknologi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3)
5	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (5)
6	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Invensi dan Inovasi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4)
7	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengkajian, dan Penerapan dan Komisi Etik Penelitian, Pengembangan, (6)	Pelaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat Kode Etik Penelitian, Pengembangan, (6)
8	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan	Pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (9)
9	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang dan Penerapan yang Wajib Digunakan sebagai Landasan Ilmiah dalam Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pembangunan Nasional	Pelaksanaan ketentuan Pasal 41 ayat Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, (2)
10	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang dan Syarat Pengayaan dalam Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi	Pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat Batas Usia Pensiun Peneliti dan Perekayasa (3)

- 11 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 56 ayat Kualifikasi Profesi Bagi Peneliti, Perakayasa, (4) dan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lainnya
 - 12 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 57 ayat Pelindungan Sumber Daya Manusia Ilmu (3) Pengetahuan dan Teknologi
 - 13 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 70 Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - 14 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat Pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil (3) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - 15 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat Pemberian izin Penelitian, Pengembangan, (4) Pengkajian, dan Penerapan
 - 16 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan 77 ayat (3) Pengalihan Material
 - 17 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 ayat Registrasi Lembaga Penelitian dan (4) Pengembangan serta Lembaga Pengkajian dan Penerapan
 - 18 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 83 ayat Pembinaan (5)
 - 19 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 85 ayat Perizinan Kegiatan Penelitian, (5) Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
 - 20 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat Pengawasan (4)
 - 21 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 90 Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat
 - 22 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif (3)
 - 23 Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pelaksanaan ketentuan Pasal 48 ayat Riset dan Inovasi Nasional (3)
 - 24 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 62 ayat Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, (6) Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk Menghasilkan Invensi dan Inovasi
 - 25 Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Pelaksanaan ketentuan Pasal 78 ayat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (5) Nasional
-

Berdasarkan tabel 4, maka peraturan pelaksana yang berkaitan langsung dengan LMI dan hilirisasi hasil riset menurut hasil penelusuran penulis ada 3 (tiga) yakni antara lain Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi (Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (5)), Peraturan Pemerintah tentang Invensi dan Inovasi (Pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4)), dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Invensi dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (3)). Sampai dengan artikel ini disusun bahwa ketiga peraturan pelaksana tersebut belum diundangkan, oleh karena itu mendapat perhatian benar bagi para penyusun peraturan pelaksana tersebut untuk memperhatikan bagaimana mensinkronisasikan peran LMI di perguruan tinggi dari sisi normatif, antara lain wewenang, fungsi, dan peran yang melekat bagi LMI di perguruan tinggi, sehingga pada tataran implementasi besar harapan dapat berfungsi secara optimal sebagaimana semangat dalam Permenristek MIPTi.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (5) UU Sisnas Iptek 2019, perlu pengaturan secara khusus mengenai pelaksanaannya yang saat ini banyak memiliki hambatan. Alih teknologi menjadi hal yang penting dilakukan khususnya alih teknologi dari kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi yang saat ini dengan dibentuknya LMI yang juga memiliki peran dalam hal

hilirisasi inovasi produk hasil riset yang bermanfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan mengenai alih teknologi perlu secara tegas diatur dalam peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek 2019 agar memiliki dasar hukum yang jelas terkait teknis dan mekanisme pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tentang Invensi dan Inovasi sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Sisnas Iptek 2019 perlu diatur secara menyeluruh dimana invensi dan inovasi khususnya yang dihasilkan dari hasil riset penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan nasional. Hasil invensi dan inovasi yang dihasilkan dari riset perguruan tinggi yang dihilirisasi kepada masyarakat dapat meningkatkan nilai tambah proses produksi dan kualitas produk dalam sektor industri bagi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Hal-hal yang berkaitan dengan inovasi pada perguruan tinggi dilaksanakan dengan manajemen inovasi melalui LMI. Pengaturan pelaksana mengenai Invensi dan Inovasi secara khusus perlu dibentuk agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara LMI dengan sentra HKI. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) Permenristek MIPTi bahwa salah satu layanan LMI adalah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta hasil inovasi. Wewenang yang sama terkait invensi dan inovasi juga dimiliki oleh sentra HKI, pada Pasal 13 ayat (4) UU Sisnas 2002 bahwa setiap kekayaan intelektual dan hasil dari kegiatan

penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi melalui sentra HKI.

Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Inovasi dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagai Pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (3)

UU Sisdiknas 2019 perlu diatur secara khusus. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan alih teknologi kepada badan usaha, masyarakat, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah sehingga hasil inovasi dan inovasi dari hasil penelitian dan pengembangan lebih memiliki nilai guna bagi masyarakat khususnya hasil riset perguruan tinggi. Perlunya beberapa peraturan pelaksana berkaitan dengan alih teknologi sejalan dengan dibentuknya LMI sebagai lembaga baru yang menjalankan fungsi berkaitan dengan penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian serta pengembangan di perguruan tinggi yang mengandung unsur kebaruan untuk dihilirisasi kepada masyarakat yang mengenai teknis pelaksanaan dan mekanismenya belum diatur secara normatif sehingga rentan terjadi tumpang tindih dengan lembaga lain di perguruan tinggi yang memiliki karakteristik serta fungsi sama, terutama berkaitan dengan proses hilirisasi (alih teknologi) kekayaan intelektual dari riset yang dihasilkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis sebelumnya maka dapat ditarik simpulan beberapa hal diantaranya, pertama bahwa eksistensi

lembaga manajemen inovasi dari sisi normatif relatif masih sangat lemah, hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang sifatnya masih opsional membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk tidak melakukan pengelolaan manajemen inovasi secara optimal. Kedua, bahwa secara normatif belum dijelaskan secara detail khususnya terkait aspek kelembagaan dan panduan praktik sebagian besar fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga manajemen inovasi. Ketiga, bahwa dari sisi normatif kewenangan lembaga manajemen inovasi berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki sentra kekayaan intelektual. Rekomendasi atas penelitian ini, perlu pengaturan yang tegas atas eksistensi lembaga manajemen inovasi dan

harmonisasi pengaturan lembaga manajemen inovasi dengan peraturan perundangan lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, artikel sederhana ini telah selesai ditulis meskipun pada masa pandemi Covid-19 yang sedang melanda hampir di seluruh belahan dunia. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kolega di jurusan hukum dan rekan-rekan di Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan Universitas Negeri Surabaya yang telah mensupport hingga selesainya artikel ini. Mudah-mudahan artikel ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana pengelolaan inovasi di perguruan tinggi dalam kaitannya hilirisasi hasil riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 2016. *Panduan Pengusulan Program Intensif Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra-HKI)*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239)*. Indonesia
- Ditjen Penguatan Inovasi, Direktorat Sistem Inovasi. 2019. *Sosialisasi Rapermen Tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi*. Jakarta.
- Fitriati, Ana Nisa. 2014. "Urgensi Pengaturan Khusus Lisensi Paten Tentang Alih Teknologi Pada Perusahaan Joint Venture." *Jurnal Pandecta, Universitas Negeri Semarang* 9(1):16-31.
- Gumanti, Retna. 2016. "Perjanjian Lisensi di Indonesia", *Jurnal Al Mizan IAIN Gorontalo*: 245-260.
- Harsono, Soni and Budiono. 2010. "Pemetaan Sentra UMKM Di Kabupaten Gresik Dengan Pendekatan Klaster Sebagai Penguatan Usaha Berdaya Saing." *Jurnal Cendekia Hukum, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika* 1(1):64-87.
- Hidayat, Saleh. 2018. "Peningkatan Mutu Penelitian di Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pendidikan", *Jurnal Bioilmi*, 34-44.
- Irawan, Candra. 2019. "Pengaturan Alih Teknologi Pada Kegiatan Penanaman Modal Untuk Percepatan Penguasaan Tteknologi Di Indonesia". *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 71-84.
- K. Benuf, & Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.
- Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2018*. Pertama. edited by F. Herdiyanto. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018. *Penguatan Proses Alih Teknologi*. edited by T. Hendrix. Jakarta: LIPI Press.
- Masnun, Muh Ali. 2019. "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif", *Jurnal Wawasan Yuridika*, 217-234.
- Masnun, Muh Ali dan Dina Roszana. 2019. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten untuk Membuat Produk atau Menggunakan Proses di Indonesia", *Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia* 326-348.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual*

- Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497).* Indonesia.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).* Indonesia.
- Prasetyo, Agus Puji. 2016. "Sepak Terjang Hilirisasi Hasil Riset." *Kementerian Riset Dan Teknologi / Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia*. Retrieved June 26, 2020 (<https://www.ristekbrin.go.id/kolom-opini/sepak-terjang-hilirisasi-hasil-riset/>).
- Ramlan. n.d. *Peran Sentra HKI Dalam Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Sumatera Utara*. Medan.
- Sakti, Arya Mahendra and Yessy Artanti. 2016. "Alat Penipis Bambu Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Kerajinan Bambu Di UKM Bambu Waru." *Prosiding PPM Unesa Tahun 2016, Universitas Negeri Surabaya* 21–24.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219)*. Indonesia.
- Sitepu, Vania Isura. 2011. "Pelaksanaan Prinsip First to File Sistem Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus Tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek Oleh BreadTalk Pte.Ltd No: 02/Merek/2011/PN.Niaga/Medan)." *Jurnal IUS Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia* 1–12.
- Wijaya, Evelyn Larissa Florentia. 2020. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Sejenis." *Jurnal Cendekia Hukum (JCH), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh* 5(2):185–97.
- Wirakartakusumah, M. Aman. 2016. *Alih Teknologi Di Perguruan Tinggi : Lesson Learned IPB*. Bogor.